

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Dalam implementasi pemberantasan terhadap kejahatan narkoba BNN Kota Mojokerto melalui seksi pemberantasan terus berupaya memberantas kejahatan narkoba dengan dibantu dengan pihak internal maupun eksternal. Terbukti dengan hasil penelitian bahwa 2022-2024 di wilayah tugas BNN Kota Mojokerto yaitu Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang terdapat beberapa kasus sehingga upaya pemberantasan masih tetap dilaksanakan walaupun di tahun 2024 tugas penyelidikan dan penyidikan dialihkan kepada BNN Provinsi Jawa Timur. Dengan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dibidang pemberantasan kejahatan narkoba implementasi pemberantasan masih tetap berjalan karena apabila terjadi suatu tugas yang tidak terlaksana maka kejahatan narkoba akan terus berkembang seperti rumput liar yang dibiarkan tumbuh di pelataran rumah.

Pembahasan proses penemuan implementasi didasarkan pada tesis George Edward III, yang mencakup faktor-faktor berikut: komunikasi yang baik, sumber daya yang tepat, disposisi yang berkelanjutan, dan struktur birokrasi yang memadai. Seperti yang dijelaskan Kepala Seksi Pemberantasan di pembahasan ada beberapa kekurangan dan kelebihan dalam melaksanakan pemberantasan di BNN Kota Mojokerto sehingga apabila kekurangan tersebut tidak disikapi maka proses implementasi tersebut akan bermasalah atau bahkan tidak terlaksana.

**Tahun 2022 :** Implementasi yang dilakukan Seksi Pemberantasan BNN Kota Mojokerto yaitu Penyelidikan dan Penyidikan dan TAT. Terdapat 4 kasus 6 tersangka yang diproses hukum di wilayah Kabupaten Mojokerto 2 kasus dan Kabupaten Jombang 2 kasus dengan total barang bukti pada tahun 2022 sebesar 26,86 gram narkoba jenis sabu.

**Tahun 2023 :** Implementasi yang dilakukan Seksi Pemberantasan BNN Kota Mojokerto yaitu Penyelidikan dan Penyidikan dan TAT. Terdapat 6 kasus 10 tersangka yang di proses hulum di wilayah Kota Mojokerto 2 kasus, Kabupaten Mojokerto 2 kasus, Kabupaten Jombang 2 kasus dengan total barang bukti

pada tahun 2023 sebesar 208,76 gram narkoba jenis sabu.

**Tahun 2024 :** Implementasi yang dilakukan Seksi Pemberantasan BNN Kota Mojokerto yaitu hanya TAT.

Untuk penyikapan implementasi kebijakan seksi pemberantasan BNN Kota Mojokerto kelonggaran tetap ada karena kebijakan pemberantasan kejahatan narkoba masih banyak penyikapan atau inisiatif dari para pelaksana implementasi. Hasil penelitian ini masih banyak yang tidak ditulis peneliti karena banyak yang dinilai sebagai kode etik.

## **5.2 SARAN**

Sebagai peneliti implementasi pemberantasan BNN Kota Mojokerto terhadap kejahatan narkoba sudah melaksanakannya dengan baik, sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan. Akan tetapi kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut haruslah diminimalisir sehingga suksesnya implementasi akan berdampak juga bagi masyarakat sekitar. Seperti pada kurangnya SDM, kurangnya anggaran, dan proses disposisi yang sifatnya kerja sama itu harus ditingkatkan lagi sebagaimana kebutuhan dalam proses pemberantasan.